

Quo Vadis Justice Collaborator dalam Sistem Hukum Pidana Formil

by Fakultas Hukum FH

Submission date: 22-Feb-2024 09:23AM (UTC+0700)

Submission ID: 2287496694

File name: Vadis_Justice_Collaborator_dalam_Sistem_Hukum_Pidana_Formil.pdf (501.1K)

Word count: 4297

Character count: 27546



Quo Vadis Justice Collaborator dalam Sistem Hukum Pidana Formil

Samsul Arifin ^{a,1}, Ahmad Yulianto Ihsan ^{b,2}.

^aFakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

^bFakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

¹ samsularifin@um-surabaya.ac.id ; ² ahmadyuliantoIhsan@um-surabaya.ac.id

*email korespondensi: samsularifin@um-surabaya.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel

Diserahkan

2023-04-17

Diterima

2023-04-28

Dipublikasikan

2023-05-10

Keywords:

Justice Collaborator;

Witness;

Institution;

ABSTRACT

The emergence of the term whistleblower and justice collaborator in law enforcement processes in Indonesia provides a new atmosphere, where someone who knows or is involved in the occurrence of a crime can assist law enforcement officials in uncovering true facts, for which reason the law rewards them. in the form of leniency in sentencing to the witnesses of the cooperating perpetrators. Departing from these facts, the questions in this research are (1) Institutions authorized to make someone involved in a crime a justice collaborator, (2) obtaining status as a justice collaborator. The method used in this research is normative legal research with the statute approach, case approach, and conceptual approach. The purpose of this research is to find out which institutions/agencies can make a person a justice collaborator in uncovering the occurrence of a crime.



This is an open-access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan budaya dan iptek yang selama ini terjadi, telah mendorong terhadap semakin kompleksnya kehidupan manusia dalam bermasyarakat dan bernegara, hal ini pula yang menciptakan munculnya perilaku-perilaku baru. Perilaku yang demikian jika ditinjau dari segi hukum tentunya perlu adanya kategorisasi sehingga perilaku-perilaku baru tersebut dapat dikategorikan sesuai dengan norma. Mana perilaku yang sesuai, dan mana perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan menimbulkan permasalahan di bidang hukum, serta merugikan masyarakat.¹

Selain karena semakin maraknya tindak pidana, kondisi tersebut semakin diperparah akibat dari merosotnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan aparat penegak hukum, kualitas institusional atau struktur hukum, kualitas substansi hukum, serta kualitas sarana dan prasarana.

¹ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, 5th edn (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

Sehingga perlu adanya peningkatan kualitas penegak hukum yang didalamnya mencakup keseluruhan faktor/kondisi/kausa yang mempengaruhinya.²

Berbagai bentuk kejahatan selalu muncul dengan modus operandi yang semakin berkembang, sementara perkembangan sistem peradilan pidana tidak sejalan dengan perkembangan kejahatan tersebut, sehingga perlu adanya pembaharuan dalam menata sistem peradilan pidana, agar mampu mengantisipasi modus-modus kejahatan baru yang terjadi. Disatu sisi, yang harus kita pahami adalah, bahwa keberhasilan suatu proses peradilan pidana memiliki keitan dengan dengan berhasil atau tidaknya mengungkap alat bukti yang dibuktikan dalam proses peradilan, khususnya yang berkaitan dengan saksi

Salah satu fakta yang menarik untuk dikaji ialah terkait dengan lahirnya istilah *Wistle Blower* dan *Justice Collaborator*. Dua istilah tersebut sebenarnya bukan hal baru dalam dunia hukum, akan tetapi di indonesia tergolong baru kaitannya dengan referensi hukum pidana, hal ini ditandai dengan dikeluarkannya **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang** Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*wistle blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*justice collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu (SEMA 4/2011). meski dua hal tersebut tergolong baru, keduanya semakin mendapat tempat dalam dunia penegakan hukum di indonesia, mengingat keberadaannya telah memberikan nuansa baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.³

Penggunaan kedua istilah tersebut, sesuai dengan SEMA 4/2011 hanya berlaku terhadap tindak pidana tertentu, penggunaan istilah "tindak pidana tertentu" dalam SEMA 4/2011 tersebut memiliki interpretasi yang menimbulkan multi tafsir. Disebutkan dalam butir 1 (satu), bahwa *Wistle Blower* dan *Justice Collaborator* dapat diterapkan pada;

"tindak pidana tertentu yang bersifat serius seperti tindak pidana Korupsi, Terorisme, Narkotika, TPPU, Perdagangan Orang, maupun tindak pidana lain yang bersifat teroganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat".

Kasus pembunuhan yang dilakukan terhadap Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat (Brigadir J), yang dalam kasus tersebut didakwakan kepada Bharada Richard Eliezer (Bharada E), Ferdy Sambo, Dkk. Selain karena pengaruh dan posisinya yang memberikan dampak serius terhadap praktik penegakan hukum di indonesia, satu poin penting dalam proses penegakan hukum terhadap kasus tersebut, ialah terkait dengan pengakuan dan permohonan perlindungan hukum Bharada E kepada Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK). Hal tersebut juga dibenarkan oleh Deolipa Yumara dan M. Burhanuddin selaku tim kuasa hukum Bharada E.⁴

Dari fakta tersebut, maka tujuan dari penelitian ini ialah terkait dengan; *Pertama*, Lembaga yang memiliki kewenangan untuk menetapkan seseorang yang terlibat dalam terjadinya suatu tindak pidana tertentu dapa menjadi *justice collaborator*, *Kedua*, proses perolehan sttus sebagai *justice collaborator*. Metode yang digunakan dalam penelitian ialah penelitian hukum normative dengan pendekatan *Statute Approach*, *Case Approach*, dan *Conceptual Approach*.

² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, 4th edn (jakarta: KENCANA Prenada Media Group, 2014).

³ Rusli Muhammad, 'Pengaturan Dan Urgensi Wistle Blower Dan Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana', *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 22.2 (2015), 203-22 <<https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/5117/4524>>.

⁴ Eka Yudha Saputra, 'Ingin Jadi Justice Collaborator, Bharada E Minta Perlindungan Hukum Ke LPSK', *Tempo.Co*, 2022 <<https://nasional.tempo.co/read/1620454/ingin-jadi-justice-collaborator-bharada-e-minta-perlindungan-hukum-ke-lpsk>> [accessed 18 October 2022].

Sejatinya, posisi dari saksi pelaku yang bekerjasama tidak serta-merta mendapat keistimewaan dalam proses penegakan hukum. Asumsi ini dibangun atas dasar *Ratio-legis* bahwa saksi yang juga pelaku tindak pidana seharusnya sudah membuat terang semua hal yang diketahuinya terhadap satu tindak pidana yang dilakukan pada saat pemeriksaan terdakwa, sehingga mereka tidak perlu mendapat perlakuan khusus dan dapat diperlakukan sama didepan hukum. Disatu sisi, *justice collaborator* memberikan pengaruh terhadap penerapan bidang hukum yang lainnya, berdampak terhadap pembaharuan norma hukum, tak terkecuali terhadap hukum acara pidana, serta badan yang dianggap berwenang untuk menetapkan siapa-siapa berhak menjadi *justice collaborator*.⁵

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang mencoba menjelaskan secara sistematis peraturan terkait. Pendekatan yang digunakan adalah *statute approach* dan *conceptual approach*. Dalam metode ini, penulis mencoba mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran, menganalisis, dan memberikan solusi atas masalah tersebut. Dalam metode ini, hukum dianggap sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan dalam bentuk kode etik, dengan fungsi utamanya adalah untuk mengatur perilaku manusia (instrumen negara atau kebijakan yang berkaitan dengan keadilan, dengan aturan perilaku untuk mengatur perilaku manusia). Hukum adalah gejala normatif, otonom, dan terpisah dari gejala sosial.⁶

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan *Justice Collaborator* dalam Sistem Hukum Pidana Formil

Dalam pengungkapan suatu perkara pidana, saksi memiliki peran yang begitu penting, dan tidak sedikit dalam perkara pidana saksi menjadi penentu untuk mengungkap dan menjadikan terang suatu kasus, baik itu dimulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Jika melihat pasal 184 KUHAP yang didalamnya menyebutkan terkait dengan alat bukti yang sah, Keterangan Saksi dianggap sebagai bukti yang kuat dan relevan untuk membuktikan suatu peristiwa atau fakta yang terjadi dalam suatu kasus pidana.

Namun demikian, keterangan saksi harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditetapkan dalam KUHAP, seperti memiliki kapasitas untuk menjadi saksi, memberikan keterangan yang jujur dan akurat, dan tidak memiliki kepentingan dalam perkara yang sedang disidangkan. Selain itu, keterangan saksi juga harus didukung oleh alat bukti lain yang sah dan dapat dipercaya untuk memperkuat keabsahan bukti tersebut.

Masuknya ide "Negara Hukum" (*rechtsstaat*) menjadi penanda awal bagaimana sistem hukum di Indonesia itu bekerja, mengikat, dan memaksa masyarakatnya untuk patuh. Disatu sisi, konsep *rechtsstaat* juga telah memberikan pengaruh besar terhadap perumusan suatu konsep negara yang mencirikan bangsa Indonesia itu sendiri. Tidak terlepas dari ide dasar *rechtsstaat*, ide dasar Indonesia sebagai negara hukum tetap mengindahkan adanya hal-hal yang bersifat fundamental, antara lain;⁷

⁵ Mohammad Tang, 'Kajian Yuridis Implikasi Justice Collaborator Terhadap Perkara Pidana', *Tadulako Master Law Journal*, 5.1 (2021), 27–38 <<http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/TMLJ/article/view/14863>>.

⁶ Ahmad Zuhdi Muhdlor, 'Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 1.2 (2012), 196 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.189-206>>.

⁷ Asrini Yuli Wahyuni Kurniawan Tri Wibowo, *Eksistensi Pengadilan HAM Di Indonesia*, 1st edn (Surabaya: Pustaka Aksara, 2021).

- a. Asas legalitas, bahwa segala tindakan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- b. Pembagian kekuasaan, bahwa kekuasaan suatu negara tidak boleh bertumpu pada satu kekuasaan.
- c. Hak-hak dasar, sarana pertama sebagai sasaran perlindungan hukum masyarakat, sekaligus menjadi pembatas kekuasaan dalam membentuk undang-undang.
- d. Tersedianya Lembaga peradilan yang bebas, sehingga mampu menguji kebenaran setiap tindakan, khususnya yang dilakukan oleh pemerintah.

Proses hukum terhadap perbuatan yang dimulai dari penyelidikan, dilakukan guna menentukan apakah dalam perbuatan tersebut terjadi tindak pidana, sehingga bisa menentukan untuk dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Sebelum munculnya istilah "*justice collaborator*" untuk mengungkap dan menjadikan terang suatu tindak pidana, hal dimulai sejak diratifikasinya *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), ke dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi PBB Anti-Korupsi, 2003). Pasal 37 konvensi tersebut pada pokoknya menyebutkan, bahwa pelaku tindak pidana yang mau bekerjasama dalam melakukan penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana dapat diberikan pengurangan hukuman.

Hal yang sama juga diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, 2000*. Diatur dalam pasal 26, yang pada pokoknya menyebutkan pemberian penghargaan terhadap pelaku kejahatan terorganisasi, manakala dapat memberikan informasi ataupun bantuan sehingga mempermudah proses penyelidikan dan pembuktian, berupa pengurangan hukuman dan kekebalan atas penuntutan terhadapnya. Dua konvensi tersebut menjadi pintul awal masuknya istilah *justice collaborator* dalam sistem hukum di Indonesia.⁸

Berbeda dengan Saksi Mahkota (*kroon getuide*), pelaku tindak pidana harus berangkat dari inisiatifnya sendiri, yang dengan sadar mengakui telah melakukan tindak pidana, dan ingin membantu aparat penegak hukum, Sehingga dengan melihat peran dan tujuan untuk mengungkap tindak pidana tersebut, aparat penegak hukum bekerjasama dengan pelaku untuk mengungkap kejadian perkara. Tentu hal ini menimbulkan perbedaan prinsip, karena sejatinya pelaku tindak pidana dapat menjadi *justice collaborator* manakala telah berstatus sebagai tersangka (ditemukannya 2 alat bukti yang sah). Sehingga *justice collaborator* memiliki peran tersendiri, yakni mengungkap pelaku lain yang diduga terlibat dalam tindak pidana yang sama.⁹

Berbeda dengan Saksi Mahkota (*kroon getuide*), pelaku tindak pidana harus berangkat dari inisiatifnya sendiri, yang dengan sadar mengakui telah melakukan tindak pidana, dan ingin membantu aparat penegak hukum, Sehingga dengan melihat peran dan tujuan untuk mengungkap tindak pidana tersebut, aparat penegak hukum bekerjasama dengan pelaku untuk mengungkap kejadian perkara. Tentu hal ini menimbulkan perbedaan prinsip, karena sejatinya pelaku tindak pidana dapat menjadi *justice collaborator* manakala telah berstatus sebagai tersangka (ditemukannya 2 alat bukti yang sah). Sehingga *justice collaborator* memiliki peran tersendiri, yakni mengungkap pelaku lain yang diduga terlibat dalam tindak pidana yang sama.

3.2 Perolehan Status *Justice Collaborator*

⁸ Rahman Amin, 'Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Terdakwa Tindak Pidana Narkotika Sebagai *Justice Collaborator* (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 920K/Pid.Sus/2013)', *Jurnal Bina Mulai Hukum*, 1.2 (2017), 165–76.

⁹ Ahmad Yunus, 'Penetapan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai *Justice Collaborator*', *Jurnal Simbur Cahaya*, 24.2 (2017), 4756–71.

a. Tindak Pidana Tertentu

Negara memiliki peran yang sangat penting, khususnya terkait dengan pengambilan keputusan terhadap warganya yang melakukan pelanggaran hukum. Sejarah telah membuktikan bahwa negara telah mengambil alih konflik yang terjadi antara orang yang melakukan perbuatan pidana dengan orang yang terlanggar haknya (korban kejahatan). dengan begitu, dapat dipahami bahwa setiap orang yang menjadi korban tindak pidana secara otomatis menjadi konflik antara pelaku tindak pidana dengan negara, hal ini pula yang pada akhirnya menjadikan hukum pidana sebagai hukum publik.

Negara kemudian menjadi satu-satunya yang menjadi korban dari suatu kejahatan, meski dalam kenyataan orang secara individu atau kolektif menderita dan dirugikan karena kejahatan. Tindakan penangkapan, penyidikan, penahanan, dan penuntutan terhadap tersangka yang dilakukan oleh polisi dan jaksa, dilaksanakan demi kepentingan penegakan hukum dan perlindungan terhadap kepentingan korban.¹⁰

Pada intinya, penentuan klasifikasi terhadap tindak pidana tertentu lebih kepada sifat pengaturannya yang diatur secara khusus diluar KUHP, baik ketentuan hukum pidana materiil maupun formilnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Pompe yang menyatakan bahwa "*hukum pidana khusus memiliki tujuan dan fungsi tersendiri*". Salah satu karakteristiknya ialah adanya keterkaitan khusus dengan ketentuan hukum administrasi negara, terutama terkait dengan penyalahgunaan kewenangan.¹¹

Sementara jika merujuk pada **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*justice collaborator*)** di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. pendefinisian terhadap "tindak pidana tertentu" disebutkan dalam angka 1 yang berbunyi.

"Tindak pidana tertentu yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum"

Melihat rumusan yang disebutkan diatas, maka dapat kita ketahui bahwa setidaknya terdapat dua poin penting sehingga kejahatan yang dimaksud dapat menjadikan pelakunya sebagai *justice collaborator*. *Pertama*, ialah sifatnya yang terorganisir, terkonsep, dan sudah ada rencana untuk melakukan kejahatan. *Kedua*, yakni berfokus pada akibatnya yang menimbulkan ancaman serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat umum.

b. Adanya Pengakuan

Pengakuan yang dimaksud harus berdasar pada kesadaran dari pelaku bahwa dirinya dengan sengaja dan penuh kesadaran telah melakukan suatu perbuatan yang oleh undang-undang dikategorikan sebagai suatu tindak pidana.

Adanya pengakuan (*confessions evidence*) yang diberikan oleh terdakwa dapatlah disamakan dengan keterangan terdakwa dalam konteks hukum pembuktian. Mark Frank, John Yarbrough, dan Paul Ekman mengemukakan pendapatnya bahwa pengakuan itu pula tidak akan bernilai apa-apa jika tidak disertakan dengan bukti-bukti yang pada intinya dapat memperkuat

¹⁰ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, II (Bandung: Nusa Media, 2017).

¹¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, 6th edn (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015).

keterangan/pengakuan yang disampaikan oleh terdakwa. Pengakuan yang dimaksud harus memuat tentang perbuatan yang terdakwa lakukan, atau yang ia ketahui sendiri, atau yang ia alami sendiri.¹² Pengakuan/keterangan terdakwa akan mengandung nilai pembuktian yang sah manakala;

1. Pengakuan/keterangan harus dinyatakan di depan sidang pengadilan
2. Pengakuan/Keterangan yang diberikan ialah terkait dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, semua hal yang ia ketahui, dan segala kejadian yang dialaminya sendiri
3. Pengakuan/keterangan itu hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Artinya, apakah pengakuan itu memberatkan atau meringankannya terdakwa di sidang pengadilan, itu hanya berlaku terhadap dirinya sendiri, dan pengakuan/keterangan tersebut tidak bisa dipergunakan untuk meringankan atau memberatkan terdakwa lain dalam perkara yang sama, maupun yang sedang diperiksa
4. Pengakuan/keterangan yang dimaksud tidak bisa dijadikan dasar untuk membuktikan bahwa dirinya telah melakukan suatu kejahatan, akan tetapi juga harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Jika merujuk kepada contoh kasus yang diangkat dalam tulisan ini, maka sejatinya secara eksplisit unsur "adanya pengakuan" ini sudah terpenuhi, karena dengan secara sadar Bharada E mengakui bahwa dirinya juga ikut melakukan penembakan terhadap Brigadir J atas dasar perintah atasannya, yakni Ferdy Sambo.¹³

c. Bukan Sebagai Pelaku Utama

Untuk dapat mengidentifikasi pelaku utama dalam suatu tindak pidana harus tetap merujuk kepada fakta hukum yang diungkap di persidangan, dan hal tersebut harus diperkuat oleh alat bukti yang dapat meyakinkan hakim akan kebenaran yang disajikan. Benar atau tidaknya upaya untuk mengidentifikasi mana yang pelaku utama dan mana yang menjadi pembantuan kejahatan juga dapat dilihat dari dua unsur penting terjadinya tindak pidana yakni *mens rea* dan *actus reus*.

Kiranya penting untuk mengidentifikasi peranan dari tiap-tiap pelaku, bahwa sejatinya seseorang yang bukan pelaku utama (pelaku pembantu) tidak mewujudkan suatu tindak pidana, hanya mengambil sebagian dari begitu banyak syarat terpenuhinya unsur-unsur suatu tindak pidana tertentu.

Wujud/bentuk tindakan apa yang dilakukan oleh pelaku pembantu tidaklah memenuhi syarat akan terjadinya suatu tindak pidana selesai, sehingga dapat dipahami bahwa berperan atau tidaknya pelaku pembantu tersebut dalam terjadinya suatu tindak pidana memberikan pengaruh yang besar, khususnya terkait dengan gagal atau tidaknya kejahatan itu dilakukan manakala tidak ada perbuatan/tindakan dari pelaku pembantu.¹⁴

d. Atas Dasar Kehendak Pribadi dan Bersifat Kooperatif

Pelaku tindak pidana itu menyadari bahwa yang dilakukannya adalah perbuatan yang salah dimata hukum, kehendaknya untuk membantu mengungkap suatu kejahatan harus berangkat atas inisiatif pribadinya.

¹² Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, I (jakarta: Erlangga, 2012).

¹³ Teguh Firmansyah, 'Bharada E Akui Eksekusi Brigadir J, Tapi Atas Perintah Sambo', *REPUBLIKA.Co.Id*, 2022, p. 1 <<https://www.republika.co.id/berita/rjxy3y377/bharada-e-akui-eksekusi-brigadir-j-tapi-atas-perintah-sambo>> [accessed 11 November 2022].

¹⁴ Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut & Menjalankan Pidana*, III (jakarta: Raih Asa Sukses, 2018).

Hal terpenting yang mendapat perhatian khusus oleh undang-undang ialah kehendaknya tersebut, sehingga *justice collaborator* perlu mendapat perlakuan khusus, hal tersebut diatur dalam Pasal 10A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang berbunyi;

1. Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
2. Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
 - b. pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
 - c. memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
3. Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. keringanan penjatuhan pidana; atau
 - b. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.

Hal ini menjadi penanda, terkait dengan sifat dari terdakwa yang memilih untuk bersikap kooperatif yang oleh undang-undang diberikan perhatian khusus, sehingga dimungkinkan adanya keringanan tuntutan.

e. Terdapat Klasifikasi Pelaku

Hal ini menjadi tugas dari Jaksa Penuntut Umum (JPU), bawah JPU harus menyebutkan dalam dakwaannya peranan orang-orang dalam tindak pidana tersebut, sehingga akan lebih terang dan memudahkan hakim untuk mengetahui siapa-siapa yang lebih berperan akan terjadinya tindak pidana tersebut. Terpenting ialah mengetahui keterlibatan tiap-tiap pelaku dalam tindak pidana tersebut, apakah hanya berperan sebagai pembantu pelaku, atau sebagai pelaku utama akan terjadinya tindak pidana.¹⁵

3.3 Kewenangan Penunjukan *Justice Collaborator*

Fakta yang selama ini terjadi dalam proses penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana salah satunya ialah kesulitan dalam mengungkap fakta hukum yang terjadi, sehingga mampu membuat terang akan terjadinya suatu tindak pidana. Ketidakmauan seseorang yang mengalami atau mengetahui terjadinya suatu peristiwa pidana untuk menjadi saksi salah satunya ialah karena ketiadaan jaminan perlindungan hukum yang memadai, karena tidak menutup kemungkinan seorang saksi akan mendapat intimidasi, kriminalisasi, dan bahkan tuntutan hukum, dimana keseluruhan itu terjadi akibat dari kesaksian atau pelaporan yang diberikannya.

Kondisi tersebut telah membangun stigma dalam masyarakat akan terjadinya ketidaksesuaian antara kesaksian yang mereka berikan dengan konsekuensi yang akan mereka hadapi, tentu hal tersebut terjadi akibat dari ketidakmampuan penegakan hukum tadi dalam memberikan

¹⁵ Adi Syahputra Sirait, 'Kedudukan Dan Efektivitas Justice Collaborator Di Dalam Hukum Acara Pidana', *Jurnal El-Qanuny: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 5.2 (2019), 241-56 <<https://doi.org/https://doi.org/10.24952/el-qonuniv.v5i2.2148>>.

perlindungan khususnya kepada korban, saksi, saksi pelaku, maupun pelapor. Hal tersebut juga berakibat pada kandasnya proses hukum di tengah jalan, karena ketiadaan akurasi keterangan dan penjelasan dari korban, saksi, saksi pelaku, maupun pelapor. Sehingga dianggap kurang membantu aparat penegak hukum untuk membuat terang fakta hukum yang seharusnya terungkap dalam proses peradilan.¹⁶

Ketentuan terkait dengan siapa ataupun Lembaga mana yang diberikan kewenangan untuk menentukan seseorang pelaku kejahatan dapat menjadi *justice collaborator* dapat dilihat dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. dalam SEMA tersebut disebutkan dalam angka 7 disebutkan bahwa Dengan tetap mengindahkan nilai-nilai di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah Agung meminta kepada Para Hakim, manakala menemukan terkait dengan keberadaan orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai Pelapor maupun Saksi Pelaku tindak pidana yang Bekerjasama dapat diberikan perlakuan khusus, salah satunya dengan memberikan keringanan pidana dan/atau bentuk perlindungan lainnya.

Pertama, Hal terpenting ialah adanya legitimasi dari Jaksa Penuntut Umum, yang dimasukkan dalam tuntutanannya, bahwa terdakwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar, dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.

Kedua, kaitannya dengan teknis pelaksanaan ada peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana disebutkan dalam pasal 10A ayat (4) Undang-Undang nomor 31 Tahun 2014 yang berbunyi;

"Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutanannya kepada hakim"

Dari isi pasal tersebut, maka dapat kita pahami bersama bahwa kewenangan tertinggi untuk dapat menentukan seseorang pelaku tindak pidana itu dapat menjadi *justice collaborator* atau tidak itu mutlak kewenangan hakim. hal terpenting ialah kecermatan hakim dalam memperhatikan dengan sungguh-sungguh rekomendasi dari LPSK yang dimuat dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

4. KESIMPULAN

Dari uraian yang sudah disebutkan diatas, maka dapat kita ketahui beberapa hal penting kaitannya dengan kewenangan penunjukan *justice collaborator*, antara lain;

- a. Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*justice collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. dapat diketahui bahwa yang berwenangan mengangkat status pelaku tindak pidana sebagai *justice collaborator* hanya majelis hakim yang menangani perkara yang dimaksud.

¹⁶ Zhulfiana Pratiwi Hafid, 'Justice Collaborator Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perlindungan Saksi Dan Korban', *Jurnal Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6.1 (2019), 39–58 <<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i1.9457>>.

- b. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban hanya memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada Jaksa Penuntut Umum, untuk mengangkat pelaku yang dimaksud menjadi *justice collaborator* karena dengan segala yang diketahuinya telah diterangkan pada saat penyidikan, sehingga membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi, oleh karenanya pula terdakwa diberikan keringanan hukum, dan perlakuan khusus.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Syahputra Sirait, 'Kedudukan Dan Efektivitas Justice Collaborator Di Dalam Hukum Acara Pidana', *Jurnal El-Qanuny : Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial*, 5.2 (2019), 241-56 <<https://doi.org/https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v5i2.2148>>
- Ahmad Yunus, 'Penetapan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Justice Collaborator', *Jurnal Smbur Cahaya*, 24.2 (2017), 4756-71
- Ahmad Zuhdi Muhdlor, 'Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 1.2 (2012), 196 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.189-206>>
- Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut & Menjalankan Pidana*, III (jakarta: Raih Asa Sukses, 2018)
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, 4th edn (jakarta: KENCANA Prenada Media Group, 2014)
- Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, 5th edn (jakarta: Sinar Grafika, 2018)
- Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, I (jakarta: Erlangga, 2012)
- Eka Yudha Saputra, 'Ingin Jadi Justice Collaborator, Bharada E Minta Perlindungan Hukum Ke LPSK', *Tempo.Co*, 2022 <<https://nasional.tempo.co/read/1620454/ingin-jadi-justice-collaborator-bharada-e-minta-perlindungan-hukum-ke-lpsk>> [accessed 18 October 2022]
- Kurniawan Tri Wibowo, Asrini Yuli Wahyuni, *Eksistensi Pengadilan HAM Di Indonesia*, 1st edn (Surabaya: Pustaka Aksara, 2021)
- Mohammad Tang, 'Kajian Yuridis Implikasi Justice Collaborator Terhadap Perkara Pidana', *Tadulako Master Law Journal*, 5.1 (2021), 27-38 <<http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/TMLJ/article/view/14863>>
- Rahman Amin, 'Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Terdakwa Tindak Pidana Narkotika Sebagai Justice Collaborator (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 920K/Pid.Sus/2013)', *Jurnal Bina Mulai Hukum*, 1.2 (2017), 165-76
- Rusli Muhammad, 'Pengaturan Dan Urgensi Wistle Blower Dan Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana', *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 22.2 (2015), 203-22 <<https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/5117/4524>>
- Teguh Firmansyah, 'Bharada E Akui Eksekusi Brigadir J, Tapi Atas Perintah Sambo', *REPUBLIKA.Co.Id*, 2022, p. 1 <<https://www.republika.co.id/berita/rjxy3y377/bharada-e-akui-eksekusi-brigadir-j-tapi-atas-perintah-sambo>> [accessed 11 November 2022]
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, 6th edn (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015)

———, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, II (Bandung: Nusa Media, 2017)

Zhulfiana Pratiwi Hafid, 'Justice Collaborator Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perlindungan Saksi Dan Korban', *Jurnal Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6.1 (2019), 39-58 <<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i1.9457>>

Quo Vadis Justice Collaborator dalam Sistem Hukum Pidana Formil

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

1%

★ Yuliana Primawardani, Arief Rianto Kurniawan.
"Pendekatan Humanis dalam Penanganan Anak
Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba
Studi Kasus di Provinsi Sulawesi Selatan", Jurnal
Penelitian Hukum De Jure, 2017

Publication

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off